



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
2. Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil atau Pegawai lainnya adalah Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian *atau yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
3. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual...

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencirikan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS yang bertugas pada instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- f. Pegawai Non-PNS pada BLUD;
- g. Pegawai lainnya; dan
- h. calon PNS.

Pasal 3...

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b adalah meliputi PNS dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pratama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

Pasal 4

(1) Pegawai non-PNS dan Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia
- b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
- c. gajinya bersumber dari belanja pegawai dan pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada APBD; dan
- d. diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan telah menandatangani perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan pegawai non-PNS yang bekerja secara penuh pada BLUD Kabupaten Way Kanan dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
- a. administrator;
 - b. pengawas;
 - c. fungsional ahli madya;
 - d. fungsional ahli muda;
 - e. fungsional ahli pratama;
 - f. fungsional penyelia;
 - g. fungsional mahir;
 - h. fungsional terampil;
 - i. fungsional pemula; dan
 - j. pelaksana.
- (3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan pegawai non-PNS yang bekerja secara penuh pada instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- d. Dewan Pengawas BLUD;
- e. Dewan Pengawas LPP Lokal;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. Pejabat...

- g. Pejabat pengelola BLUD dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, Pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau Pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- i. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada waktu 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

Pasal 7

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada PNS paling banyak meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga...

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.

- (3) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional;
 - c. tunjangan Umum; dan
 - d. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Dengan ketentuan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada waktu 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai non-PNS pada BLUD dan pegawai lainnya, yaitu sebesar komponen gaji, dan tidak boleh melebihi penghasilan THR yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jabatan yang setara dengan pegawai non-PNS atau pegawai lainnya.

Pasal 10

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk jenis sebagai berikut:

- a. tunjangan kinerja;
- b. insentif kinerja;
- c. tunjangan bahaya;
- d. tunjangan resiko;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan profesi guru;
- g. tunjangan khusus guru;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. insentif khusus;
- j. tunjangan selisih penghasilan;
- k. tunjangan penghidupan luar negeri;
- l. tunjangan sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya;
- m. tunjangan tambahan penghasilan PNS di daerah; dan
- n. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya, sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka tetap diberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, pegawai non-PNS dan pegawai lainnya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Way Kanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan daftar gaji Tunjangan Hari Raya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) SMP sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. salinan surat penyediaan dana (SPD);
 - c. rekap pembayaran THR;
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran; dan
 - e. lembaran ceklis hasil verifikasi berkas oleh petugas SKPD.

Pasal 17

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18...

Pasal 18

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah dilampiri dengan surat keterangan pembayaran tunjangan hari raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya.
- (2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 15

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012